

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Konsep Dasar Bunga Bank

1. Pengertian Bunga Bank

Bunga merupakan terjemahan dari kata *interest*. Seperti yang disamapiakan dari suatu kamus yang mengatakan bahwa bunga secara terminologi adalah tambahan akibat uang pinjaman, biasanya berdasarkan prentase dana yang dipinjam. Sementara itu, MUI mendefinisikan bunga sebagai tambahan yang ditunjukkan kepada pengguna jasa pinjaman, yang ditentukan di awal akad berdasarkan waktu yang disepakati dengan presentase yang tidak bergantung pada hasil pokok pinjaman.¹

Kasmir mengemukakan pendapatnya melalui sebuah buku dengan judul “Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya” mengenai bunga bank. Menurutnya bunga bank merupakan tambahan yang ditunjukkan kepada nasabah sebagai imbalan atas layanan yang ditawarkan bank kepada kliennya dalam proses bisnis berdasarkan prinsip konvensional. Selain itu, bunga juga mengendung arti sebagai sebagai harga yang harus dibayarkan kepada nasabah dengan simpanan atau nasabah dengan pinjaman. Oleh karena itu perbankan menawarkan dua jenis bunga kepada nasabahnya dalam aktivitas operasionalnya setiap hari, yaitu suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman.²

Berdasarkan beberapa konsep yang telah dijelaskan dapat dinyatakan jika bunga bank merupakan tambahan yang ditawarkan perbankan melalui simpanan atau pinjaman, yang dihitung berdasarkan imbalan atau presentase tertentu, berdasarkan waktu yang telah disepakati di awal, dengan perhitungan secara pasti dan terlepas dari pemanfaatan modal pinjaman (bunga pinjaman).

¹ Ramdaniar Eka Syirfana’ and Neneng Nurhasanah, “Analisis Fikih Muamalah Terhadap Pemikiran M.Dawam Rahardjo Mengenai Bunga Bank,” 2021 1 (n.d.): 27.

² Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Revisi 2014 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Desember), 114.

2. Konsep Bunga dalam Praktik Perbankan di Indonesia

Bank berasal dari kata *Banco*, yang berarti *bangku*. Bank merupakan perusahaan jasa keuangan yang menawarkan jasa pelayanan pembiayaan yang ditujukan kepada masyarakat. Sementara itu, orang yang bertugas melayani nasabah yang menggunakan jasa perbankan dalam kegiatan operasionalnya disebut *bankir*. Berdasarkan pengertian tersebut, dalam hal ini istilah *banco* kini disebut dengan bank.³

Menurut Undang-undang Bank RI No. 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 mengenai perbankan. Bank merupakan lembaga yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan mengembalikannya berbentuk pinjaman, yang tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sudut pandang lain menunjukkan jika bank merupakan lembaga yang menggunakan modal sendiri atau uang dari nasabah yang memiliki simpanan untuk dipinjamkan dan menerbitkan alat-alat penukar baru dalam bentuk giral.⁴

G.M Verryn Stuart memberikan pengertian bank secara terminologi yaitu memposisikan bank sebagai perusahaan yang menyediakan kredit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal pinjaman, yang mana pinjaman tersebut berupa uang yang diterimanya dari nasabah yang memiliki simpanan ataupun dengan menerbitkan uang kertas baru. Sementara itu, Kasmir memberikan pengertian bank sebagai badan usaha keuangan yang fungsi utamanya untuk menyimpan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman dan menawarkan produk perbankan lainnya. Sedangkan Malayu S.P. Hasibuan memberikan definisi perbankan sebagai badan usaha keuangan, yang menciptakan uang, penghimpun dana dan menyalurkan dalam bentuk pinjaman, sebagai perwujudan masalah pembayaran, stabilisasi moneter (keuangan), dan penggerak dalam peningkatan ekonomi. Berdasarkan definisi tersebut,

³ Mia Lasmi Wardiyah, *Bank Komersial Syariah*, cetakan 1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 1.

⁴ Wardiyah, 2.

Malayu S.P. Hasibuan menekankan jika perbankan tidak boleh untuk mencari keuntungan saja karena bank merupakan sebuah perusahaan dengan kekayaan yang dimiliki terutama dalam bentuk aset keuangan dan dimotivasi oleh keuntungan dan tujuan sosial.⁵

Dari definisi bank yang sudah dijelaskan dapat di tarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan bank konvensional adalah badan usaha keuangan yang menyediakan jasa simpanan yang diterima dari akumulasi dana masyarakat, dan mendistribusikannya kembali pada masyarakat sebagai kredit (pinjaman), serta dapat memperlancar dan mempermudah transaksi lainnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kesehariannya dengan menggunakan sistem bunga.

Perbankan untuk menentukan tingkat bunga tabungan dan pinjaman dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keduanya, yaitu baik rekening tabungan ataupun pinjaman saling mempengaruhi faktor lainnya. faktor-faktor berikut dapat mempengaruhi suku bunga:⁶

a. Kebutuhan finansial.

Ketika bank kehabisan modal dan permintaan pinjaman meningkat, bank menaikkan suku bunga deposito untuk mengisi kembali dana dengan cepat. Kenaikan suku bunga deposito secara otomatis dapat menaikkan suku bunga kredit. Namun, ketika ada banyak ada banyak uang di tabungan dan permintaan rendah, maka suku bunga deposito turun.

b. Persaingan di sektor perbankan.

Saat bersaing memperebutkan simpanan, bank harus waspada terhadap pesaing. Dalam hal ini jika bunga simpanan 16% dan bank ketika membutuhkan uang dengan cepat, sebaiknya bunga simpanan bank naik di atas kurs pesaing, tetapi sebaliknya untuk bunga pinjaman bank harus berada di bawah bunga pesaing.

⁵ Syukri Iska, *SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), 14.

⁶ Kasmir, "Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya," cetakan 6 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 122.

- c. Kebijakan pemerintah.
Kebijakan pemerintah dalam hal ini bahwa baik suku bunga deposito maupun suku bunga kredit mengikuti dan mengandalkan kebijakan pemerintah dalam penetapan batas suku bunga.
- d. Target keuntungan yang ingin di capai.
Tergantung kepada sasaran keuntungan yang ingin di capai artinya ketika ingin mencapai keuntungan tinggi maka bunga kredit juga tinggi dan sebaliknya.
- e. Berdasarkan tempo.
Suku bunga lebih tinggi bila jangka waktu pinjaman panjang, yang menyebabkan tingginya suku bunga adalah kemungkinan resiko di masa depan. Di sisi lain, jika pinjaman berjangka pendek maka tingkatan bunganya lebih rendah.
- f. Kualitas jaminan.
Misalnya jaminan atas deposito berbeda dengan jaminan atas dokumen kepemilikan. Alasan utama perbedaan ini terletak ketika pencairan jaminan, apabila kredit yang diberikan bermasalah. Bagi jaminan yang likuid seperti sertifikat deposito atau rekening giro yang dibekukan akan lebih mudah dicairkan jika dengan jaminan tanah. Semakin likuid jaminan yang diberikan, maka semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya.
- g. Reputasi perusahaan.
Kepercayaan (itikad baik) dari perusahaan yang akan memperoleh kredit sangat menentukan tingkat suku bunga bank yang akan dibebankan nantinya, karena biasanya perusahaan yang bonafid kemungkinan resiko kredit macet dimasa mendatang relatif kecil dan sebaliknya.
- h. Produk kompetitif.
Suku bunga kredit untuk produk *marketable* (kompetitif) relatif rendah, namun jika produk kurang kompetitif maka suku bunga relatif tinggi.
- i. Hubungan baik.
Bank pada umumnya membagi nasabahnya atas dua kategori, yaitu nasabah primer (utama) dan regular,

pengklasifikasian tersebut berdasarkan pada kinerja dan loyalitas nasabah terhadap bank. Biasanya nasabah utama memiliki hubungan yang baik dengan bank, dalam hal ini suku bunga bank ditetapkan berbeda dengan nasabah biasa.

j. Penjamin pihak ketiga.

Dalam hal ini penjamin pihak ketiga adalah yang menjamin peminjam. Secara umum, jika perusahaan dapat mempercayai penjamin, dalam hal solvabilitas, reputasi dan loyalitas kepada bank, maka suku bunganya yang dibebankan juga berbeda. Sebaliknya ketika jaminan pihak ketiga tidak dapat dipercaya, maka kemungkinan tidak akan menggunakannya sebagai jaminan pihak ketiga.

Ada beberapa faktor dalam sistem perbankan yang mempengaruhi tingkat suku bunga pinjaman yang ditawarkan kepada peminjam. Ada komponen yang dapat terpengaruh. Komponen ini ada yang dapat dikurangi dan ada yang tidak. komponen yang terlibat dalam penentuan suku bunga pinjaman adalah:⁷

a. Total biaya dana.

Total biaya yang dimaksud di sini adalah total suku bunga yang dikeluarkan oleh bank untuk mendapatkan tabungan, baik dalam bentuk giro maupun tabungan deposito. Total biaya dana ini bergantung kepada beberapa banyak bunga yang dibebankan agar mendapatkan dana yang dibutuhkan. Semakin bertambah bunga yang dibebankan pada bunga tabungan, maka semakin bertambah juga biaya dananya dan sebaliknya. Total biaya dana tersebut harus dikurangi dengan cadangan wajib atau *Reserve Requirement (RR)* yang sudah ditentukan oleh pemerintah, saat ini tarif RR tetap pemerintah adalah 5%.

b. Biaya layanan.

Biaya layanan adalah biaya yang dikeluarkan bank untuk beroperasi. Bank memerlukan berbagai fasilitas berupa alat dan manusia untuk setiap kegiatan

⁷ 126.

operasionalnya, sehingga penggunaan sarana dan prasarana tersebut menimbulkan beberapa biaya termasuk dalam biaya operasional bank. Biaya tersebut terdiri dari biaya gaji pegawai, biaya administrasi, biaya pemeliharaan, dan biaya lainnya.

c. Persediaan resiko kredit buruk.

Saat menghadapi resiko kredit macet, bank membebankan presentase tertentu dari pinjaman yang diberikan sebagai tindakan pencegahan untuk menghadapinya.

d. Keuntungan yang diinginkan.

Ketika datang untuk melakukan transaksi di perbankan, pastinya semua orang ingin mendapatkan keuntungan maksimal. Penentuan tersebut mempertimbangkan beberapa aspek penting, mengingat tingkat keuntungan dapat mempengaruhi tingkat bunga pinjaman. Dalam hal ini bank tidak hanya mempertimbangkan situasi kompetitor tetapi juga melihat keadaan nasabah utama atau tidak. Selain itu bank juga mempertimbangkan industri yang dibiayai, misalnya proyek pemerintah atau pengusaha kecil/perorangan berbeda dengan komersial.

e. Pajak.

Pemerintah mengenakan wajib pajak pada bank yang menawarkan kredit kepada pelanggan mereka

Sistem perbankan di Indonesia tidak hanya memiliki satu sistem operasional saja yaitu bank konvensional yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat, tetapi juga memiliki sistem operasional perbankan syariah. Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berlandaskan hukum Islam (Syariat). Memungut ataupun meminjam dengan bunga dalam Islam disebut riba, dan perusahaan yang tergolong illegal dilarang berinvestasi di mana sistem perbankan konvensional tidak dapat menjanjikan hal itu. Atas dasar inilah perbankan Syariah atau Perbankan Islam didirikan.⁸

⁸ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, cetakan 1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 16.

Model keuangan pada bank syariah umumnya telah menggunakan *murabahah*. Dalam praktiknya, portofolio keuangan murabahah mencapai 70%-80% di Bank Syaria'ah Indonesia. Kondisi ini selain terjadi di Indonesia, juga terdapat di bank syariah negara lain, seperti di Malaysia, dan Pakistan. Karena *murabahah* dipandang sebagai model keuangan yang lebih mudah digunakan. *Murabahah* adalah jual beli barang dengan menaikkan harga yang telah disepakati semula. Dalam *Murabahah*, penjual diwajibkan menunjukkan harga barang yang dibelinya dan juga menunjukkan jumlah keuntungan. Si Fulan misalnya, ia membeli unta seharga 40 dinar, mengeluarkan biaya 5 dinar dalam perawatannya, dan ketika dia menawarkan unta itu ia berkata, saya menjual unta ini seharga 60 dinar, untung yang saya dapatkan sebesar 15 dinar.⁹

Pada dasarnya al-Qur'an dan hadist Nabi tidak pernah berbicara secara langsung tentang *murabahah*, tetapi membicarakan tentang jual-beli, untung, rugi, dan bisnis perdagangan. Oleh karena itu, acuan syariah yang diterapkan dalam praktik *murabahah* adalah dengan berlandaskan prinsip jual beli beserta konsep tunda. Landasan syariahnya, yaitu QS. an-Nisa'[4]:29 dan QS. al-Baqarah [2]:275. Teknik perbankan syariah dalam mengaplikasikan transaksi *murabahah*, sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai penjual sedangkan nasabah bertindak sebagai pembeli. Harga jual merupakan harga beli bank dari produsen (pabrik/toko) ditambah keuntungan (mark up). Kemudian kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan syarat pembayaran.
- b. Harga jual sudah dinyatakan pada awal akad pembelian dan tidak bisa diubah selama masa berlaku akad, selama hal itu disepakati. Dalam perbankan, *murbahah* biasanya dicicil.
- c. Dalam transaksi tersebut, jika barang tersedia, barang akan segera dikirimkan ke pelanggan. Saat pembayaran dilakukan dengan cara penangguhan.

⁹ Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*.

Tabel 2.1
Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil¹⁰

| Bagi Hasil | Bunga |
|--|---|
| 1. Dalam menentukan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada saat akad dengann pedoman tentang kemungkinan untung & rugi. | 1. Penentuan bunga dibuat dimuka, dengan asumsi selalu menguntungkan dan mengesampingkan kerugian peminjam. |
| 2. Presentase untung yang diperoleh berdasarkan rasio bagi hasil | 2. Presentase untung yang diperoleh berdasarkan modal yang dipinjamkan. |
| 3. Bagi hasil bergantung pada keuntungan atau kerugian pada usaha yang dijalani. | 3. Pembayaran bunga bersifat tetap seperti yang perjanjian tanpa pertimbangan keuntungan dan kerugian. |
| 4. Jumlah pembagian keuntungan bertambah sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. | 4. Jika jumlah keuntungan berlipat maka jumlah pembayaran bunga akan tetap dan tidak meningkat |

Perbedaan antara bank syari'ah dengan bank konvensional adalah telrletak pada bagian sistem bagi hasil pada bank syari'ah dan sistem bunga pada bank konvensional. Keduanya memiliki perbedaan secara sistem yaitu pembagian keuntungan pada perbankan syariah, jadi bunga tergantung pada keuntungan dan kerugian pada proyek/usaha yang dilakukan. Sementara itu bank konvensional dalam memberikan bunga akan konsisten seperti yang disepakati dalam akad tanpa pertimbangan lainnya. tetapi pada prinsipnya keduanya sama-sama memberikan tambahan dalam setiap aktivitas perbankan.

¹⁰ Mahli and Rahmawati, "Bank Konvensional Dalam Kontroversi Keharaman Bank Konvensional," *Jurnal Syariah* 8 (June 2019): 100.

3. Manfaat Bunga Bank

Bunga bank memiliki peran dan keunggulannya masing-masing. Bagi bank, bunga adalah pendapatan mereka. Misalnya jika bank menawarkan bantuan berupa pinjaman dengan syarat yang berlaku bagi pelanggan. Pinjaman yang diambil kemudian dilunasi ke bank dalam angsuran bulanan ditambah tingkat bunga yang disepakati kedua belah pihak dalam akad pinjaman. Jadi, bunga atas pembayaran pinjaman juga dapat menjadi kontribusi bersih ke bank. Sedangkan bagi pelanggan, bunga meningkatkan dana pelanggan. Bank membutuhkan pelanggan untuk mengumpulkan uang, pelanggan menyimpan uang dalam bentuk deposito. Bank biasanya memberikan bunga kepada pelanggan sebagai tambahan saldo yang terdapat dalam rekening di atas Rp 500.000,00. Labanya adalah terdapatnya tambahan yang dikali dengan jumlah deposit nasabah. Jadi ketika simpanan masuk pada waktunya untuk mengambil apa yang telah disimpan sebelumnya, itu akan meningkat karena suku bunga bank.¹¹ Sementara itu, Syukri Iska dalam bukunya *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia* menjelaskan bahwa fungsi bank secara umum adalah:¹²

- a. Menerima berbagai bentuk simpanan.
- b. Penyalur kredit, yang diperoleh dana dari masyarakat dan didasarkan kepada kemampuannya untuk mengembangkan produk baru.
- c. Penyediaan jasa yang berhubungan dengan transaksi pembayaran dan pengedaran uang.
- d. Pada prinsipnya, bank seharusnya tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga dapat fokus pada peningkatan kehidupan masyarakat dalam bisnis operasionalnya, terutama dalam penyaluran dana.

B. Pengertian Bunga Bank dan Riba

Riba dalam bahasa berarti *Ziyadah* (Tamabahan), sedangkan dalam istilah riba diartikan sebagai tumbuh dan

¹¹ Wily Julitawaty, *Manajemen Perbankan*, cetakan 1 (Yayasan Kita Menulis, 2021), 50.

¹² Iska, *SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA*, 16.

membesar. Sementara itu, secara metodologis riba dipandang sebagai kelebihan yang di ambil dari uang modal secara bathil. Riba adalah biaya tambahan yang bertentangan dengan prinsip syari'ah baik dalam transaksi pembelian dan pinjaman.¹³

Al-Razi secara bahasa mendefinisikan riba sebagai tambahan dan menguatkan pendapatnya dengan QS. al-Hajj [22]:5 yang berbunyi (...hiduplah bumi itu dan suburlah). Riba dalam ayat tersebut dimaksudkan sebagai tambahan atas kesuburan tanah. Searah dengan ini dapat dilihat pada QS. al-Nahl [16]:92 yang berbunyi (...disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya (arba) dari golongan yang lain). Semntara itu, Al-Shabuni mendefinisikan riba secara istilah, sebagai kelebihan yang diberikan kepada peminjam dan diambil oleh pemberi pinjaman sebagai balasan dari penanguhan waktu meminjam. Sedangkan menurut al-Jurjani riba merupakan pertambahan atau kelebihan yang tidak ada imbangannya terhadap salah satu seseorang yang mengadakan akad. Abdurrahman al-Jaziri dalam Kitab *al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah* mendefinisikan riba dari ungkapan fukaha yang merupakan tambahan terhadap salah satu dari dua barang yang sejenis dan dipertukarkan dengan tidak berlandaskan imbalanced tertentu mengenai tamabahan akibat pertukaran barang tersebut. Sedangkan riba yang dikemukakan pada madzhab Syafi'I, Riba dipahami sebagai transaksi dengan penambahan tertentu yang tidak dapat diketahui sama takaran atau waktunya.¹⁴

Quraish Shihab dalam bukunya *Wawasan al-Qur'an* mendefinisikan riba secara bahasa yang berarti kelebihan. Jika hanya berpatokan pada makna linguistik, maka logika yang dikemukakan para penentang riba di zaman Nabi ini bisa dibenarkan. Saat itu, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an, mereka mengatakan jika "*jual beli itu seperti riba*" (QS. al-Baqarah [2]:275), Allah menjawab mereka dengan tegas bahwa "*Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*". Penegasan ini dikemukakan-Nya tanpa memberikan

¹³ Mahli and Rahmawati, "Bank Konvensional Dalam Kontrovensi Keharaman Bank Konvensional," 98.

¹⁴ Abdul Ghofur, "Konsep Riba Dalam Al-Qur'an" 7 (Mei 2016): 5.

alasan secara eksplisit. Tetapi, pastinya ada alasan atau hikmah atas larangan riba dan membolehkan jual beli.¹⁵

Dengan demikian berlandaskan beberapa pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud riba adalah tambahan atau kelebihan yang diterima dalam perjanjian transaksi, dimana keuntungan tersebut tidak disertai pertimbangan tertentu, dan tambahan tersebut diambil oleh pemberi pinjaman. Maka dari itu, model transaksi tersebut melanggar prinsip muamalat Islam. Adapun jenis-jenis riba adalah¹⁶:

1. Riba Qard: keuntungan atau manfaat tertentu yang di syari'atkan terhadap orang yang mempunyai utang.
2. Riba jahiliyyah: membayar lebih dari utangnya, karena peminjam tidak dapat melunasi utang pada jatuh tempo yang telah disepakati.
3. Riba Fadhl: pertukaran antar barang yang sejenis dalam kadar berbeda, barang tersebut tergolong barang riba.
4. Riba Nasi'ah: penangguhan ataupun penerimaan barang jenis riba yang di tukarkan dengan jenis barang riba lainnya, riba tersebut terjadi karena adanya perbedaan takaran dari yang diberikan sekarang dengan yang diberikan pada selanjutnya.

Larangan tentang riba tidak turun secara bersamaan, tetapi diturunkan secara bertahap dalam empat surat, yaitu QS. Ar-Rum [30]: 39, QS. Ali-Imran [3]: 130, QS. An-Nisa' [4]: 161, dan QS. Al-Baqarah [2]: 275-279. Surat pertama yang mengungkap tentang riba adalah QS. Ar-Rum [30]:39 berikut penjelasannya:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيرْبُؤُا۟ فِي۟ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُؤُا۟ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا
 آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ



¹⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1998), 413.

¹⁶ Mahli and Rahmawati, "Bank Konvensional Dalam Kontroversi Keharaman Bank Konvensional," 99.

Artinya; *“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”*

ar-Rum [30]:39 adalah ayat pertama yang menjelaskan mengenai riba dalam al-Qur'an. Para ulama tafsir menilai jika ayat tersebut tidak menjelaskan mengenai larangan riba. Melainkan hanya memberi isyarat kebencian Allah terhadap mereka yang melakukan praktik riba. al-Qurtubi dan Ibn al'-Arabi memberikan penjelasan bahwa memakan riba yang dimaksud ayat ini sebagai riba yang sah. Sementara itu, Ibn Katsir berpendapat bahwa riba tersebut disebut dengan riba mubah. Mereka semua merujuk pada sahabat Nabi, khususnya Ibnu 'Abbas dan sebagian tabi'in yang dalam ayat tersebut mengartikan riba sebagai "hadiah" yang dilakukan oleh orang-orang yang mengharap imbalan lebih.¹⁷

Dalam ayat di atas, al-Qur'an hanya memberi informasi akan ketidaksenangan Allah terhadap praktik riba dengan memberikan contoh tentang perbuatan yang disenangi yakni zakat. Oleh karena itu, zakat dianggap sebagai solusi untuk terhindar dari praktik riba. Ayat kedua mengenai riba diwahyukan selepas Rasulullah Saw hijrah ke Madinah, yakni surah Ali-'Imran [3]:130.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبٰوَا۟ اَضْعٰفًا مُّضْعَفَةً
وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”*.

¹⁷ M Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Cetakan VII (Bandung: Mizan, 1994), 261.

Ibnu Katsir dalam menafsirkan QS. Ali-‘Imran [3]:130 menyatakan bahwa Allah tidak membolehkan hamba-Nya yang beriman melakukan riba dan memakannya dengan berlipat ganda, seperti yang mereka lakukan pada zaman jahiliyyah. Mereka berkata, “jika utang tiba temponya untuk membayar, ada dua pilihan yaitu membayar atau dibungakan. Jika dibayar maka masalah hutang selesai, tetapi jika tidak, maka dikenakan bunga yang kemudian ditambahkan kepada jumlah pinjaman .” perbuatan tersebut yang mereka lakukan sepanjang tahun, yang berakibat jumlah pinjaman yang sedikit dapat bertambah besar dan berlipat-lipat. Melalui ayat tersebut Allah menyeru hamba-hambaNya agar bertakwa kepada-Nya sehingga mereka mendapat manfaat baik di dunia maupu di akhirat.¹⁸

Konteks historis turunya surat Ali ‘Imran [3]:130 sebagai pengingat adanya sesuatu yang salah di perang badar, yang mengakibatkan tujuh puluh laki-laki muslim tidak tertolong nyawanya, yang otomatis menyisakan anak yatim, janda dan orang tua lanjut usia dalam situasi yang menyedihkan. Berdasarkan kejadian tersebut, pertolongan yang diberikan harus berbentuk bantuan atau derma, dan bukan riba, karena ditakutkan terdapat unsur membebani dan memberatkan. Sehingga selanjutnya ayat yang turun setelah terdapat isyarat keharaman riba dilanjutkan dengan kecaman bagi orang-orang yahudi yang mempraktikkan riba sebagaimana dalam surah an-Nisa’[4] :161.¹⁹

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنَّا وَأَكْلِهِم أَمْوَال النَّاسِ بِالْبَطْلِ
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: “Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya)

¹⁸ Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, *Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Cetakan I (Jakarta: Gema Insani Press, 1999).

¹⁹ Akhmad Roja Badrus Zaman, “Konsep Hermeneutika Al-Qur’an Ma’nā-Cum-Maḡza Dan Aplikasinya Dalam Memahami Bunga Bank,” *SUHUF* 14, no. 1 (June 30, 2021): 89, <https://doi.org/10.22548/shf.v14i1.603>.

dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”

Latar belakang turunya ayat tersebut disebabkan kebiasaan orang-orang yahudi yang sering berbuat dosa. Mereka mengharamkan apa yang halal dan sebaliknya, salah satunya adalah riba. Hanya sebagian kecil dari mereka yang tidak mau melakukannya seperti Abdullah bin Salam, Ts’alabah bin Sa’yah, Asad bin Sa’yah dan Asad bin Ubaid. Berkaitan dengan hal tersebut maka Allah menurunkan ayat 161 yang menggambarkan golongan yang durhaka dan taat (HR. Ibnu Abi Hatim dari Muhammad Bin Abdillah Bin Yazid Al Murqi Dari Sofyan Bin Unaiyah dari Amrin dari Ibnu Abbas).²⁰

Pada tahap terakhir, Al-Qur’an secara eksplisit mengharamkan riba dalam berbagai bentuknya al-Baqarah [2]:275-279:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
 يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
 الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ
 رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا

²⁰ Veri Mei Hafnizal, “Bunga Bank (Riba) Dalam Pandangan Hukum Islam,” n.d., 54.

وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ
 ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ
 أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾
 يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ
 مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
 وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَّا تَظْلُمُونَ وَلَا
 تَظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. 276. Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa 277 Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal saleh, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak (pula) mereka bersedih. 278. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang

mukmin. 279. Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)”.

Surat al-Baqarah [2]:275 diyakini sebagai ayat hukum paling akhir yang diterima oleh Rasul saw. Umar Ibn Khathab berkata bahwa Rasul saw wafat sebelum beliau dapat sepenuhnya menguraikan maknanya. Karena ayat ini telah didahului oleh ayat lain yang menjelaskan tentang riba, maka isinya tidak hanya melarang praktik riba, namun juga mengutuk pelakunya, dalam ayat ini memberikan penjelasan bahwa cara memperoleh harta yang benar adalah yang tidak berlawanan dengan sedakah. Sedangkan riba kebalikan dengan sedekah, karena sedekah dilakukan dengan tulus tanpa mengharap keuntungan, sedangkan riba dilakukan dengan mengharap keuntungan yang secara berlipat-lipat dari harta yang dipinjamkan. Berdasarkan ayat ini para pemakan riba itulah yang dikecam. Terlebih lagi praktik tersebut sudah dikenal masyarakat Arab secara luas pada saat itu.²¹

Sementara surat al-Baqarah [2]:276 menunjuk pada kekafiran orang yang melakukan riba, kekafiran ganda yang dapat dipahami dalam kata yang digunakan adalah *kaffar* bukan *kafir*. Kekafiran ganda yang pertama adalah pada saat menyamakan riba dengan jual beli seraya menolak ketetapan Allah, kemudian yang kedua ketika mereka melakukan praktik riba, dan pada ketiga kalinya ketika mereka tidak mensyukuri nikmat atas kelebihan yang dimiliki, terlebih lagi menggunakannya untuk menindas, menganiaya, dan mengeksploitasi. Orang yang sering melakukan banyak dosa karena penganiayaan yang diperbuat tidak hanya menimpa satu orang, akan tetapi banyak orang, mulai dari anggota keluarga yang kepala keluarganya terpaksa melakukan transaksi riba hingga menimpa seluruh masyarakat. Karena masyarakat luas

²¹ M. Quraish Shihab, *TAFSIR AL-MISBAH*, vol. 15 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 715.

terdiri dari beberapa kumpulan keluarga dan keluarga merupakan bagian kecil dari masyarakat.²²

al-Baqarah [2]:277 menjelaskan bagaimana kondisi orang-orang shaleh yang beruntung, ayat ini menjelaskan bahwa orang yang beriman, mengerjakan kebaikan, melaksanakan salat secara benar, khusyuk, secara konsisten dalam berbuat kebaikan serta menunaikan zakat dengan sempurna, mereka akan mendapat pahala di sisi Allah. Mereka tidak khawatir kapan atau oleh siapa pun, karena mereka berada dalam perlindungan Allah dan mereka tidak bersedih hati karena apa yang mereka akan dapatkan di akhirat jauh lebih baik dibandingkan apa yang mungkin hilang di dunia. Sedangkan menurut Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, seorang ahli tafsir pada abad 14 H maksud dari terjemaham “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal shalih, mendirikan shalat dan membayar zakat...” demikian sebagai penjelas bahwa alasan utama menjauhkan diri dari apa yang diharamkan oleh Allah dari hasil transaksi riba adalah untuk menyempurnakan iman dan hak seseorang, terutama mendirikan shalat dan menunaikan zakat, karena shalat melindungi dari perbuatan maksiat dan munkar. Dan zakat adalah kebaikan kepada makhluk yang mengharamkan riba, yang bagi mereka jelas kedzaliman dan buruk bagi mereka.²³

Sayyid Quthb dalam menafsirkan pada QS. al-Baqarah [2]:279 yang berbunyi “jika kamu tidak mengerjakannya (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu” maksud perang yang dijelaskan ayat tersebut adalah perang yang menakutkan dan dihadapi manusia, yang sudah diketahui akibatnya dan sudah ditetapkan. Sesungguhnya Rasulullah saw telah memerintahkan utusannya ke Mekah setelah turunnya ayat-ayat ini yang belakangan turunnya untuk memerangi keluarga al-Mughairah apabila bereka tidak menghentikan praktik riba. Pada hari pembebasan kota Mekah, di dalam khotbahnya beliau memerintahkan untuk menghapuskan semua riba pada

²² Shihab, 15:724.

²³ “Surat Al-Baqarah Ayat 277 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb,” accessed November 28, 2022, <https://tafsirweb.com/1043-surat-al-baqarah-ayat-277.html>.

zaman jahiliyyah. Yang pertama ialah riba pamannya, al-Abbas dari beban orang-orang berhutang yang tanggungannya hingga tenggang waktu yang panjang setelah datangnya Islam, sehingga masyarakat Islam telah terbentuk dan pilar-pilarnya sudah kokoh. Telah tiba saatnya untuk menggantikan sistem ekonominya dari sistem riba yang amat buruk.²⁴ Sedangkan terjemahan “*bagimu modal-modal kamu*” pada ayat 279, mengandung maksud jika mereka hanya mempunyai hak untuk menagih modalnya yaitu pokok utangnya. Sementara itu, kata *la tazhlimun wa la tuzhlamun* pada akhirnya menjelaskan bahwa riba pada masa turunya al-Qur’an merupakan suatu tambahan berlebih yang dibebankan bersamaan hutangnya dan mengandung unsur penganiayaan, penindasan hingga ketidakadilan, tambahan disini diartikan sebagai tambahan yang mengakibatkan terjadinya penindasan, dan ketidakadilan pada salah satu pihak, bukan hanya sekedar kelebihan atau penambahan dari pokok modal. Kesimpulan ini diperkuat dengan yang dipraktikan Nabi saw saat membayar utangnya dengan harga tambahan atau lebih tinggi hal ini disampaikan oleh sahabat Nabi yaitu Abu Hurairah.²⁵

Dalam membahas mengenai ayat-ayat riba terdapat beberapa perbedaan pendapat terkait turunya QS. Ali‘Imran [3]:130 dan QS. an-Nisa [4]:161. al-Zanjani berdasarkan beberapa riwayat Ibn al-Nadim dan kesimpulan al-Biqai‘i beserta orientalis Noldeke, mengungkapkan bahwa surat Ali-‘Imran turun lebih awal dari surat an-Nisa’. menurutnya, dengan menunjukkan bahwa QS. Ali-‘Imran [3]:130 yang secara tegas melarang riba secara berlipat ganda, adalah ayat kedua yang diterima oleh Nabi, Sedangkan QS. an-Nisa’ [4]:161 yang berisi kecaman terhadap orang Yahudi yang memakan riba adalah wahyu ketiga dalam urutan pembahasan al-Qur’an mengenai riba. Sementara itu, al-Maraghi dan al-Shabuni menyampaikan pendapat lain yang sedikit berbeda dengan pendapat pertama, yaitu menurut pendapat mereka tahapan pembicaraan tentang riba dalam al-Qur’an sama

²⁴ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an* (Darusy-Syuruq, Beirut, 1412), 288.

²⁵ Shihab, *Membumikan Al-Qur’an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, 267.

dengan tahapan pembahasan *khamr*, tahap pertamanya hanya menggambarkan adanya unsur negatif didalamnya (QS. ar-Rum [30]:39) berikutnya diikuti dengan isyarat mengenai keharamannya (QS. an-Nisa' [4]:161). Selanjutnya pada tahap ketiga, secara eksplisit, menyatakan keharaman salah satu bentuknya (QS. Ali'Imran [3]:130), dan pada tahap akhir, dilarang dalam berbagai bentuknya (QS. al-Baqarah [2]:278).²⁶

Mufassir tidak menggunakan riwayat pendukung dalam tuntutannya pada tahap pewahyuan ayat di atas. Pada saat yang sama, para ulama sepakat bahwa tidak mungkin mengetahui urutan turunya ayat-ayat tanpa bersandar pada suatu riwayat yang otentik, dan bahwa turunya satu surat mendahului surat yang lain tidak serta merta membuat semua ayat pada surat yang dinyatakan lebih dulu turun itu mendahului seluruh ayat dalam surat yang dinyatakan turun berikutnya. Artinya adalah bahwa tidak ada pengaruhnya dengan pemahaman tentang makna atau hakikat riba yang dilarang dalam al-Qur'an. Karena sebenarnya surat QS. an-Nisa' [4]:161 merupakan kecaman terhadap orang Yahudi yang melakukan praktik riba. Situasinya berbeda dengan QS. Ali-'Imran [3]:130 yang melarang keras orang-orang beriman untuk tidak melakukan praktek riba secara berlipat ganda (*adh'afan mudha'afah*). Demikian QS. Ali-'Imran [3]:130 jika dijadikan ayat kedua maupun tahap ketiga, jelas mendahului turunya QS. al-Baqarah [2]:278, dan sekaligus turun setelah turunya QS. ar-Rum [30]:39.

Permasalahan riba pada masa modern ini sering dikaitkan dengan bunga bank. Sebagaimana yang sudah dijelaskan, bahwa bunga bank merupakan salah satu aktivitas transaksi perbankan yang memberikan tambahan dengan presentase tertentu terhadap nasabah yang memiliki simpanan atau yang menerima pinjaman. Ulama' Islam modern ada perbedaan tentang apakah riba yang disebutkan dalam al-Qur'an dapat diaplikasikan pada bunga bank di era kontemporer ini. Perbedaan tersebut berangkat dari dua alasan utama sebagai berikut, yaitu yang pertama memahami pelarangan riba dengan mengutamakan pada aspek rasional,

²⁶ Shihab, 260.

dalam pengertiannya, ketidakadilan adalah alasan utama dilarangnya riba, dan masalah kedua, memahami larangan riba berdasarkan bentuk hukum seperti yang dikonseptualisasikan pada hukum Islam (*Fiqh*). Kaum modernis cenderung bersandar pada pendapat yang pertama, sedangkan kelompok *neo-Revivalis* cenderung pada pendapat kedua. Pandangan *neo-Revivalis* yang di maksud disini adalah penafsiran tradisional yang menekankan jika semua bunga merupakan riba.²⁷

Bunga bank tetap dan selalu menjadi persoalan dalam tinjauan Islam. Hal ini karena di era Nabi hanya mengenal dengan terminologi riba. Sementara fenomena bunga bank tidak pernah terjadi saat itu.²⁸ Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dalam membahas konsep bunga bank dengan memahami ayat-ayat riba yang terdapat pada al-Qur'an dengan menerapkan salah satu metode penafsiran di era modern ini, yaitu tafsir Maqashidi.

C. Konsep Tafsir Maqashidi

1. Definisi

Tafsir *Maqashidi* dapat diartikan sebagai salah satu dari berbagai macam metode penafsiran al-Qur'an yang fokus terhadap upaya memahami dan mengungkap maksud/tujuan pada setiap perintah serta larangan Allah yang terdapat dalam al-Qur'an, serta mencoba menggali nilai-nilai krusial al-Qur'an untuk menegakkan kemaslahatan umat baik di dunia dan akhirat.²⁹ Sementara itu, Wasyfi' Asyur dalam bukunya *Metode Tafsir Maqasidi* mengungkapkan definisinya yang memposisikan tafsir *Maqashidi* sebagai salah satu ragam dari aliran tafsir yang berusaha mengungkap makna rasional dan tujuan beragam yang berada dalam ruang lingkup al-Qur'an, baik bersifat umum maupun secara khusus dalam tema, surah, kelompok, ayat, bahkan pada

²⁷ Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga* (Pustaka Pelajar, 2003), 72.

²⁸ Faruq Thohir, "Bunga Bank Dalam Perspektif Tafsir Maudhu'i Kajian Terhadap Surat Ali Imran (3):130," 162.

²⁹ Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam," 12-14.

suatu ayat maupun lafaz beserta penjelasannya. Disertai dengan penjelasan cara pemanfaatannya yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan umat manusia.³⁰ Bila ditarik kebelakang tafsir Maqashidi tidaklah asing, mengingat dahulu sudah ada istilah *Maqashid* al-syari'ah (the aims of the Islamic law) yang termasuk salah satu kajian Ushul Fiqih.

Di era modern ini dalam dinamika kajian Islam teori Maqashid al-Syariah terpisah dari Ushul Fiqh dan melahirkan satu disiplin ilmu tersendiri ('ilm mustaqill), dan sering digunakan untuk mengungkap dalam menganalisis isu-isu aktual yang sering diperbincangkan di era kontemporer ini. Abdul Mustaqim dalam diskursus kajian tafsir mencoba mengembangkan teori *Maqashid*. Menurutnya *Maqashid* syari'ah yang merupakan wujud dari pemikiran manusia yang bisa dikembangkan melalui sisi ontologis, sisi epistemologis, yang dapat digunakan menjadi landasan epistemis bagi perkembangan moderasi Islam. Dari asumsi tersebut maka Abdul Mustaqim menggunakan istilah Tafsir Maqashidi dalam Pendekatan tafsir yang diperolehnya.³¹

2. Syarat-syarat Mufassir Maqashidi.

Terdapat sejumlah syarat yang disebutkan oleh ahli tafsir dalam menjadi mufassir di berbagai referensi ilmu al-Qur'an. Maka mufassir harus memenuhi syarat dan adab tertentu. Berikut beberapa aspek yang harus dipenuhi.³²

a. Memahami bahasa Arab beserta penerapannya.

al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab, maka ketika seseorang tidak dapat memahami bahasa Arab baik dari segi lafaz, ungkapan, maksud ataupun tata cara orang Arab dalam penggunaannya, maka akan sulit baginya dalam mencapai pemahaman al-Qur'an baik dari sisi Maqashid lafal maupun makna al-Qur'an. Memahami bahasa Arab merupakan langkah

³⁰ Wasfi 'Asyur Abu Zayd, *Metode Tafsir Maqashidi*, cetakan I (Jakarta: PT Qaf Media Kreativa, 2020), 20.

³¹ Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam," 7.

³² Abu Zayd, *Metode Tafsir Maqashidi*, 2020, 111–13.

pertama dalam memahami al-Qur'an, hadits-hadits, hingga ilmu fiqh dalam melakukan ijtihad. Lebih lanjut, al-Syatibi pernah mengatakan *“ketika syari'at diturunkan dalam bahasa Arab, maka tidaklah seseorang mampu memahaminya dengan pemahaman yang sebenar-benarnya kecuali ia memahami bahasa Arab dengan benar.”*

- b. Memahami dan berusaha hidup bersama dengan al-Qur'an.

Salah satu sikap penting yang seharusnya dimiliki oleh ahli tafsir adalah bertekad untuk menadaburi dan hidup bersama al-Qur'an. Hal ini bertujuan agar mufasir dapat merespon realitas dengan dan untuk al-Qur'an. Oleh sebab itu Allah menurunkan al-Qur'an agar manusia membaca dan memahaminya. firman Allah dalam Qs. Shad [38]:29:

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو
الْأَلْبَابِ

Artinya: *“(Al-Qur'an ini adalah) kitab yang Kami turunkan kepadamu (Nabi Muhammad) yang penuh berkah supaya mereka menghayati ayat-ayatnya dan orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran.”*

- c. Mengamalkan, mengajarkan, dan berjihad dengan al-Qur'an.

Dalam hal ini ketika iman tidak diikuti dengan amal baik maka tidak ada gunannya, dan amal baik tidak akan memiliki “bekas” kecuali yang derpijak pada keimanan . Seperti dalam kalam Allah pada Qs. al-bayyinah [98]:7:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُم خَيْرُ

الْبَرِيَّةِ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itulah sebaik-baik makhluk.”

- d. Mengamati kebutuhan umat tentang *Maqashid* al-Qur’an secara umum.

Pendapat para imam yang tertera dalam fatwa dan ijtihad mereka mengungkapkan bahwa ketika amal, pikiran, dan perjuangan hidup selalu berlandaskan pada kebutuhan umat maka tidak bungkun terlepas begitu saja darinya. Maksud dari pernyataan tersebut adalah ketika mufasir menafsirkan maka harus berlandaskan dari kegelisahan umat, yang bertolak dari realitas, membahas akidah, syari’at maupun peradaban di masa yang akan datang serta perhatian terhadap problematika.

3. Sejarah Tafsir Maqashidi.

Perkembangan Tafsir Maqashidi secara historis dapat di jelaskan sebagai berikut:

- a. Era Formatif-Praktif, masih bersifat implementatif dan spekulatif. Sebenarnya tafsir Maqashidi sudah pernah dipraktikkan oleh Nabi Saw dan terdapat data sejarah yang membuktikannya. Berdasarkan hal tersebut Abdul Mustaqim menyebut Era Formatif-Praktif dengan sebutan *pacticed maqashidi* yaitu teori *Maqashid* yang di praktikkan
- b. Gagasan Teoritis-Koseptual abad III H . sesudah masa sahabat perkembangan wacana teoritis Maqashid cukup lemah. Teori Maqashid jelas baru berkembang setelah munculnya tokoh-tokoh Ushul Fiqh pada abad III-VIII H. Padahal dalam kurun waktu sekitar tiga abad, wacana maqashid membentuk gagasan qiyas, ihtihsan, dan mashlahah yang dirumuskan oleh ahli hukum klasik. Saat itu

Teori Maqashid belum menjadi objek tersendiri, baru pada akhir abad ke tiga Hijriyah. Wacana *Maqashidi* meningkat pada saat para ulama Abad III-VIII H, mereka mulai mengembangkan yang lebih konseptual-teoritis melalui karya mereka.³³

- c. Era Perkembangan Teoritis-Konseptual abad V-VIII H. pada masa itu, teori *Maqashid* meningkat dengan pesat secara teoritis-konseptual pada era ini. Hal ini terlihat dari karya Abdul M'alli al-Juwaini dengan karyanya *al-Burhan fi Ushul Fiqh* yang berteori mengenai tingkatan tafsir *Maqashid* dan keniscayaan Maqashidi sebagai dlaruri (darurat), *al-hajah al-'ammah* (kebutuhan publik), *al-makrumat* (kepribadian akhlak mulia), dan *al-mandubat* (rekomendasi). Menurutnya hukum *Maqashid* islam diartikan sebagai *'ishmah* (penjagaan) sebagai ganti dari term *hifzh* terhadap keimanan, jiwa, akal, keluarga dan harta. Pada saat yang sama, kitab al-Juwaini menulis kitab yang berjudul *Ghiyas al-Umam* (Penyelamat umat) tentang masalah politik.
- d. Era 'reformatif-kritis', di era ini beberapa sastrawan modern mengembangkan karya-karyanya salah satunya termasuk Abdul Mustaqim yang akan mengembangkan secara khusus dalam wacana penafsiran al-Qur'an, dalam hal ini beliau berkonsentrasi pada teori *Maqashid*, yang berlaku tidak hanya untuk istilah hukum, tetapi juga ayat-ayat non hukum, seperti ayat-ayat kisah, ayat amtsal, ayat aqidah dan juga ayat-ayat sosial. Berdasarkan asumsi tersebut, urgensi tafsir *Maqashidi* ini cukup diperdebatkan. Ketika hanya mendasarkan pada makna teks, maka akan banyak masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh al-Qur'an. Oleh karena itu, dalam konteks keniscayaan melakukan pembaruan ijtihad yang inovatif dan kreatif.³⁴

³³ Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam," 20-27.

³⁴ Mustaqim, 20.

4. Hierarki Nilai Maqoshid.

Kemaslahatan manusia dapat dicapai dengan adanya kewajiban-kewajiban (taklif) yang diberikan Allah SWT kepada manusia berupa hukum-hukum-Nya agar mencapai tujuan tertentu. Dalam kitab *al-Muwafaqat* karya Imam Syatibi membagi maqashid menjadi dua yaitu: pertama, *qashdu al-syari'* (tujuan Tuhan). Kedua, *qashdu al-mukallaf* (tujuan mukallaf). Pertama, *qashdu al-syari'* dibagi menjadi empat jenis yaitu: Pertama, *qashdu al-syari' fi wadh'I al-syari'ah*. Kedua, *qashdu al-syari' fi wadh'I al syari'ah li al-ifham*. Ketiga, *qashdu al-syari' fi wadh'I al-syari'ah li al-taklif bi muqtadhaha*. Keempat, *qashdu al-syari' fi dukhuli al-mukallaf tahta ahkami al-syari'ah*. Sementara itu untuk *qashdu al-mukallaf*, imam Syatibi menjelaskan dua belas masalah yang terkandung di dalamnya. Berikutnya, akan dijelaskan macam-macam dari *qashdu al-syari'* sebagai berikut:³⁵

- a. *qashdu al-syari'fi wadh'I al-syariah* (maksud Tuhan meletakkan syariah). Imam Syatibi membagi mashlahah ini menjadi tiga tingkatan, yakni: *Dharuriyyat* merupakan sesuatu keharusan untuk menjaga kemaslahatan manusia. Apabila seseorang masalah *dharuriyyat*-nya tidak terwujud, maka menjadikan kehancuran di dunia dan di akhirat. Masalah *dharuriyyat* terbagi menjadi lima (*maqashid al-Khamsah*). *Hajiyyat* merupakan mashlahah untuk mempermudah serta menghindarkan manusia dari kesulitan dan kesusahan. *Tahsiniyyat* merupakan pelengkap atau penyempurna dari *dharuriyyat* dan *hajiyyat*.
- b. *qashdu al-syari'fi wadh'I al-syari'ah li al-ifham* (maksud Tuhan meletakkan syariat agar dipahami). Buku *Nadhariyyatu al-Maqashidi 'Inda al-Imam al-Syatibi*, Raisuni merangkum lima pokok masalah pada *qashdu al-syari' fi wadh'I al-Syari'ah li al-ifham* menjadi dua bagian. Pertama, Allah

³⁵ Nabila Zatadini, "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal," *Al-Falah* 3 2 (2018): 116.

menetapkan syariat dengan bahasa Arab, untuk mempelajarinya wajib mengerti bahasa Arab. Kedua, jika syariat mempelajari keadaan umat, untuk itu syariat tersebut diwahyukan sejalan dengan keadaan umat.

- c. *qashdu al-syari' fi wadh'I al-syari'ah li al-taklif bi muqtadhaha* (Tuhan meletakkan syariat untuk memberi beban atau tanggung jawab pada hamba-Nya). Imam al-Syatibi membahas dua masalah mengenai hal ini yaitu: Pertama, *al-taklif bima la yathaqu* (pembebanan diluar kemampuan seorang hamba). Asy-Syatibi menerangkan bahwa Allah menerapkan syariat pada umat-Nya yang cakap, apabila umat tersebut belum cakap maka Allah tidak akan menugaskan syariat terhadap hamba-Nya. Kedua *al-taklif bima fih masyaqqah* (pembebanan yang terdapat kesulitan). Allah mempermudah beban hamba-Nya apabila pada taklif terdapat kesusahan. Seperti rukhsah shalat jama' bagi para mufasir.
- d. *qashdu al-syari' fi dukhuli al-mukallaf tahta ahkami al-syari'ah.* (Tuhan menugaskan hamba-Nya untuk melaksanakan syariat). Imam al-Syatibi memaparkan jika Allah tidak akan memastikan pengecualian bagi hamba-Nya dalam masalah *taklif*.³⁶

Imam al-Syatibi memaparkan dua belas masalah yang terkadung pada *qashdu al-mukallaf*. Berikut akan dipaparkan tiga masalah dari keseluruhan, diantaranya: Pertama, *anna al-a'mal bi an-niyah* (sesungguhnya amal bergantung pada niat). Segala qashdu atau maksud amal mukallaf didasarkan kepada niatnya. Apabila niatnya benar maka perbuatannya menjadi benar dan sebaliknya. Termasuk ibadah dan riya' Ketika melakukan perbuatan ditakar dari niatnya.³⁷

qashdu al-mukallaf fi al-amal muwafiqan li qashdi al-syari' fi al-tasyri' (maksud/tujuan mukallaf harus sama dengan tujuan Allah). Allah menghendaki fungsi suatu syariat ialah maslahat bagi hamba-Nya, untuk itu

³⁶ Zatadini, 116–18.

³⁷ Zatadini, 118.

mukallaf wajib mempunyai fungsi yang sejalan dengan Allah. Seperti penjagaan masalah, seorang hamba harus melindungi masalah dirinya yang termasuk dalam masalah *dlaruriyyat*. Yang terakhir yaitu *man ibtagha fi al-takalifi ma lam tusyra' lahu, fa'amilahu bathilun* (barang siapa melakukan sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Allah, maka termasuk batil).³⁸

5. Aspek Maqashid

Aspek maqashidi merujuk kepada lima pemeliharaan yaitu, pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan, dan pemeliharaan harta. Berikut penjelasan mengenai maqashid al-khamsah.³⁹

a. Memelihara agama (*hifz al-din*).

Kedudukan utama dalam *Maqashid* al-khamsah ialah dalam memelihara agama. Karena agama merupakan fitrah bagi manusia, apabila manusia keluar dari fitrahnya maka akan berakibat terjadi penyimpangan. Memelihara agama adalah maqashid yang sangat esensial dan tidak terdapat kesia-siaan di dalamnya.

Contoh pemeliharaan agama dalam aplikasinya terhadap *dharuriyat* yaitu perintah untuk mengerjakan shalat, menunaikan zakat, dan lainnya.

b. Memelihara Jiwa (*hifz al-nafs*).

Jiwa disini diartikan sebagai jiwa yang terpelihara, Adapun yang bukan termasuk jiwa yang terpelihara yakni seperti nyawa orang yang diperangi, sebab ia adalah lawan dari islam. Contoh dari para ulama terhadap pemeliharaan jiwa yaitu dilarang membunuh tanpa sebab yang dibenarkan oleh syariat islam, tidak diperbolehkan bunuh diri ataupun membunuh anak akibat cemas akan miskin.

³⁸ Zatadini, "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal."

³⁹ Ismardi Ilyas, "Stratifikasi Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Kemaslahtan Dan Penerapannya," *Hukum Islam XIV* 1 (2014): 19.

c. Memelihara akal (*hifz al- 'aqli*).

Memelihara akal yang dimaksud di sini adalah menjaga akal supaya tidak rusak. Jika akal mukallaf rusak maka akan menjadi sumber persoalan dan tidak akan memperoleh manfaat dalam masyarakat. Contoh terhadap pemeliharaan akal yang di berikan oleh Imam al-Syatibi yaitu dilarangnya meminum khamr yang bisa merusak akal, termasuk juga merusak agama.

d. Memelihara keturunan (*hifz al-nasl*).

Memelihara keturunan dalam hal ini ialah menjaga keturunan dan kehormatan manusia agar dapat menghindari perbuatan yang merusak diri dan keturunan yaitu zina. Terpeliharanya keturunan yang baik memerlukan lembaga perkawinan yang di atur dengan baik.⁴⁰

e. Memelihara harta (*hifz al-mal*).

pemeliharaan harta dalam hal ini di fokuskan terhadap usaha untuk menolak perbuatan yang menodai harta, seperti mencuri, merampok, serta harus dipelihara melalui jalan mendistribusikan dengan cara-cara yang sesuai dengan syari'at Islam. Terpeliharanya harta dapat dicapai dengan berusaha dan bekerja sesuai kemampuan yang dimiliki.⁴¹

6. Teori Tafsir Maqashidi.

Abdul Mustaqim dalam bukunya yang berjudul *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi* membagi teori Tafsir Maqashidi menjadi tiga hirarkhi ontologis. Pertama, tafsir *Maqashidi as philosophy* dalam hal ini tafsir maqashidi di posisikan sebagai ideologi tafsir. Yang menunjukkan bahwa nilai-nilai *Maqashid* di jadikan sebagai landasan filsafat dan sprit (ruh) dalam proses diskurs penafsiran al-Qur'an. Asumsinya Maqashid tersebut selalu akan bergerak sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan umat manusia. Dalam hal ini, maqashid yang dimaksud Abdul Mustaqim ialah nilai-nilai ideal

⁴⁰ Ilyas, 17–19.

⁴¹ Ilyas, 19.

moral komprehensif (*al-maqashid al-'ammah*) yang merupakan tujuan al-Qur'an dalam menjalankan *mashlahah* dan menolak *musfasadah*, seperti nilai-nilai kemanusiaan (*insaniyah*), keadilan, kesetaraan, pembebasan dan tanggung jawab.⁴²

Sebagai contoh, dalam memahami ayat QS. an-Nisa [4]:43 dan QS. al-Maidah [5]:6 yang berbunyi *aw lamastum al-nisa'* (atau kalian menyentuh wanita). Ayat ini sering dikaitkan dengan salah satu hal yang membatalkan wudlu atau tayamum, yaitu menyentuh perempuan. pemilihan kata menyentuh dilatar belakangi karena secara psikolinguistik, pemilihan kata mengandung arti, agar kaum laki-laki memperlakukan kaum wanita secara lemah-lembut, bukan dengan kasar. Karena kata *lamasa* (menyentuh), menjamin perlakuan yang lembut. Perlakuan ini sesuai dengan prinsip kebaikan dan kesopanan (*ma'ruf*) dalam berinteraksi anatar pasangan QS. an-Nisa' [4]:19 sehingga tujuan (maqashid) pernikahan, yaitu cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) dan kedamaian (*sakinah*) dalam kehidupan QS. ar-Rum [30]:21 dapat dilaksanakan. Di sisi lain, ketika laki-laki memperlakukan perempuan dengan perlakuan kasar, seperti melempar atau memukul, hal ini jelas bertentangan dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, bahkan dapat mengancam kehormatan dan jiwa perempuan.⁴³

Tafsir Maqashidi *as methodology*. Dalam tingkatan kedua ini tafsir maqashidi diposisikan sebagai metode keniscayaan yang diperlukan adanya pembaruan dan pengembangan diskurs penafsiran dalam al-Qur'an yang berbasis teori *Maqashid*. Suatu teknik dan prosedur penafsiran yang memakai teori-teori *maqashid syari'ah* sebagai alat untuk menganalisis suatu pemahaman terhadap al-Qur'an. Artinya tafsir *Maqashidi* akan menekankan pentingnya penjelasan *maqashid al-syari'ah* dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.

⁴² Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam," 33.

⁴³ Mustaqim, 34.

Tafsir *Maqashidi* jenis kedua ini biasanya memfokuskan terhadap ayat-ayat hukum. Misalnya, pada Qs. al-Maidah [5]:38 mengenai ketetapan potong tangan untuk pencuri. Dalam hal ini mufassir wajib mempelajari teori *Maqashid al-syari'ah* jika tujuan dari syariat ialah agar tercapai masalah dan menyingkir dari kerusakan (*jalb al-mashalih wa dar al-mafasid*). Para ulama' memaparkan jika dalam merealisasikan masalah tersebut perlu melakukan menjaga harta (*hifz al-mal*). Maka, akibatnya harus ada sanksi hukum bagi si pencuri. Namun demikian, dengan mempertimbangan dimensi maqashidi penafsiran Qs. al-Maidah [5]:38 dapat kembangkan lagi, bukan hanya sekedar memberikan sanksi hukum dengan memotong tangan atau memenjarakan si pencuri, melainkan terdapat usaha kreatif guna mewujudkan kesejahteraan dan keadilan seperti pemerintah wajib mewujudkan lapangan kerja dan sistem pengawasan yang ketat sehingga tidak lagi terjadi pencurian. Jadi *Maqashid hifz al-mal* bukan hanya bersifat protektif, tetapi juga produktif dan developmental.⁴⁴

Tafsir *Maqashidi as product* (sebagai produk penafsiran). Dalam tingkatan ketiga ini yang dimaksud sebagai produk penafsiran yaitu tafsir maqashidi merupakan sebuah produk tafsir yang mencoba memusatkan pembahasan mengenai maqashid dari setiap ayat al-Qur'an yang ditafsirkan. Hierarkhi Tafsir *Maqashidi* pada tingkatan ketiga ini selain diterapkan pada ayat-ayat hukum juga diterapkan dalam ayat-ayat kisah, ayat teologis, ayat amsal, ayat sosial politik. Misalnya, ayat kisah tentang Adam yang umumnya menyangkut *Maqashid* kesetaraan gender.⁴⁵

Secara umum tafsir-tafsir klasik, seperti al-Thabari, al-Qurthubi, Ibn Kathir Jalalain, menggambarkan kisah nabi Adam sebagai argumentasi keunggulan laki-laki dan perempuan. Di sisi lain, kisah kejatuhan Adam, sering menjadikan validasi untuk memojokkan para wanita, karena kabarnya yang menggoda Adam untuk memakan

⁴⁴ Mustaqim, 33.

⁴⁵ Mustaqim, 41.

buah khuldi di Surga adalah Hawa. Dari asumsi tersebut kaum wanita kemudian diposisikan sebagai sumber fitnah (*mamba' al-fitnah*). Namun, tafsir maqashidi disini menekankan argumentasi kesamaan gender antara kaum laki-laki dan kaum perempuan dalam kisah nabi Adam; berikut penjelasan:⁴⁶

- a. Kesetaraan dalam asal-usul penciptaan (secara ontologis laki-laki dan perempuan ontologis sama dan secara eksistensial)
- b. Kesetaraan dalam aspek spiritual (secara eksistensial pria dan wanita sepadan untuk memenuhi perintah dan menjauhi larangan Allah)
- c. Kesetaraan dalam tanggung jawab (secara eksistensial Adam dan Hawa yang harus bertanggung jawab atas perbuatan mereka).

7. Manfaat Tafsir Maqashidi.

Setiap sesuatu pastinya memiliki tujuan dan manfaatnya, begitu juga tafsir Maqashidi .selain memiliki aturan dan syarat-syarat dalam pemahamannya, tafsir Maqashidi juga memiliki manfaat yang ingin dicapai dari penerapan tafsir Maqashidi, berikut akan dijelaskan manfaatnya

- a. Taat terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya.

Manfaat utama yang diperoleh dalam tafsir Maqashidi dari al-Qur'an adalah mendapat ketaatan terhadap perintah Allah melalui pemahaman ayat-ayatnya seperti yang disebut pada firman-Nya pada QS. an-Nisa' [4]:82:

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ

لَوْ جَدُّوا فِيهِ آخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴿٨٢﴾

Artinya: “Tidakkah mereka menadaburi Al-Qur’an? Seandainya (Al-Qur’an) itu tidak datang dari sisi Allah, tentulah mereka

⁴⁶ Mustaqim, 41.

menemukan banyak pertentangan di dalamnya.”

- b. Meningkatkan keimanan dan keyakinan mengenai nilai dan kedudukan al-Qur’an.

Keimanan akan bertambah ketika seseorang bertambah pengetahuannya mengenai keagungan dan posisi al-Qur’an berdasarkan hakikatnya, sehingga cinta dan keyakinannya akan meningkat dengan mengetahui Maqashid al-Qur’an melalui pendekatan tafsir Maqashidi.

- c. Meningkatkan pemahaman al-Qur’an dan memudahkan hafalan.

Dalam hal ini ketika seseorang yang mendalami al-Qur’an yang bertolak dari Maqashid-nya. Maka akan memudahkan dalam mengetahui rahasia al-Qur’an serta dapat memaparkannya kembali. Selain itu, ketika seseorang memperbaiki pemahamannya mengenai al-Qur’an maka lebih memudahkan ketika menghafalkannya.

- d. Mengurangi pertentangan dan kefanatikan di antara umat muslim.

Salah satu kelebihan tafsir Maqashidi adalah tidak memecah belah dan menghancurkan satu dengan yang lainnya, akan tetapi dapat membangun, memperbarui, menyatukan, dan mendekatkan pendapat yang dulunya saling berjauhan.

- e. Menjadi tumpuan dalam pemaknaan dan pengaplikasian al-Qur’an.

Manfaat lain dari tafsir Maqashidi adalah menjadi pijakan dalam memahami dan menerapkan al-Qur’an. Dengan demikian kita dapat merealisasikan Maqashid-nya dalam kehidupan sehari-hari serta menjadikannya sebagai hidayah, keberhasilan, dan kemenangan.

- f. Memilih pendapat di antara tawaran para mufasir.

Salah satu manfaat dari penggunaan tafsir Maqashidi adalah untuk menentukan pilihan di antara banyaknya tawaran pendapat. Pilihan tersebut pastinya harus berlandaskan pada Maqashid al-

Qur'an dan Maqashid syari'ah yang hakikatnya merupakan bagian dari Maqashid al-Qur'an sendiri.

g. Menghindari Kesia-siaan.

Manfa'at lain dari tafsir Maqashidi adalah menghindari Kesia-siaan. Hal ini berangkat dari mufasir yang membahas hal-hal yang kurang penting dalam produk penafsirannya. Sebenarnya cara al-Qur'an dan Islam adalah membatasi pembahsan hanya untuk hal-hal yang penting saja. hal tersebut bisa dilihat ketika sahabat Nabi pada zaman dahulu tidak pernah memberikan perhatian lebih dalam hal yang tidak bisa diamalkan.

Al-Syatibi memberikan penjelasan mengenai duan alasan mengapa perbincangan hal-hal yang terlalu dalam itu tidak baik.

- 1) Tidak memberikan manfaat di dunia maupun di akhirat
- 2) Allah telah menjelaskan perkara-perkara yang membawa mashlahat untuk hamba-Nya baik di dunia maupun di akhirat dengan sempurna.

h. Memastikan hal-hal bermanfaat.

Dalam hal ini Maqashid al-Qur'an berperan dalam menarik semua hal yang memberikan manfaat.

i. Menjadi petunjuk dalam memahami hadist dan berijtihad dalam fiqh dan tafsir.

Dengan mengetahui Maqashid al-Qur'an , maka pemahaman mengenai segala sesuatu akan membaik, salah satunya ketika memahami hadits-hadits Nabi. Muhammad al-Ghazali berpendapat bahwa tidak memeperbolehkan bagi seseorang menyibukkan diri dengan hadits-hadits Nabi selama belum mempelajari al-Qur'an.

j. Pengembangan ilmu-ilmu yang bersumber dari al-Qur'an.

Ketika kita menjadikan Maqashid al-Qur'an sebagai pijakan utama dalam pembaharuan ilmu-ilmu yang diperbantukan untuk al-Qur'an ataupun regenerasi ilmu-ilmu agama maupun dunia. Semua itu merupakan beberapa tujuan utama yang dapat disimpulkan dari proses interaksi Maqashid dengan

al-Qur'an. Maka terdapat kemungkinan besar adanya *Maqashid* lain yang dapat diketahui dalam kajian dan penelitian yang sama di kemudian hari.

8. Hubungan tafsir *Maqashidi* dan tafsir lain.

Terdapat keterkaitan antara tafsir *Maqashid* dengan tafsir lainnya, hal tersebut terlihat dari tidak terpisahkannya semua ragam tafsir dari *Maqashid* al-Qur'an. Selain menjadi salah satu ragam tafsir yang berdiri sendiri, tafsir *Maqashidi* juga dapat bergabung dan menembus batas-batas dari semua ragam tafsir yang ada. Ini terbukti ketika tidak ada satu tafsir pun yang tidak membutuhkannya. Kebalikannya, tafsir *Maqashidi* dapat berdiri sendiri tanpa tafsir lainnya. Hal tersebut menunjukkan pentingnya penafsiran dan pemahaman *Maqashidi* atas al-Qur'an pada saat berinteraksi dengan al-Qur'an. Para ahli tafsir telah menjelaskan al-Qur'an secara luas dengan berbagai metode dan teknik penafsiran, berikut penjelasan lebih lanjut:⁴⁷

- a. tafsir *tahlili* (analitik) merupakan tafsir yang membahas makna lafaz beserta tujuan mengapa ayat tersebut dipilih al-Qur'an dalam suatu ayat. Keterkaitannya tafsir ini dengan tafsir *Maqashidi* yaitu ketika makna-makna lafaz beserta maksud-maksudnya adalah salah satu jalan untuk membuka *Maqashid* dari suatu ayat. Maka, dalam hal tersebut berarti tafsir *tahlili* sudah mengaplikasikan *Maqashid* ayat dan surat, di samping *Maqashid* al-Qur'an secara global.
- b. Tafsir *ijmali* (global) merupakan tafsir yang menjelaskan makna-makna surah secara umum. Keterkaitannya dengan tafsir *Maqashidi* terletak ketika tafsir global sering diawali dengan pijakan awal mengenai *Maqashid* surah yang bisa diketahui melalui pemaknaan ayat dalam surah maupun dari penyimpulan tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah surah.

⁴⁷ Abu Zayd, *Metode Tafsir Maqashidi*, 2020, 23.

- c. tafsir *muqarin* (komparatif) adalah tafsir yang menyampaikan beragam pendapat para mufasir mengenai ayat atau potongan ayat yang selanjutnya menentukan pendapat yang kuat ataupun yang lemah di antara banyaknya pendapat tersebut.
- d. tafsir *maudhu'i* (tematik) merupakan tafsir yang membahas mengenai tema tertentu, baik berbasis surah maupun tema-tema khusus dengan menelusuri seluruh ayat al-Qur'an yang diprediksi memiliki keterkaitan dengannya. Keterkaitannya dengan tafsir *Maqashidi* adalah sama-sama dapat menjelaskan *Maqashid* al-Qur'an yang bersandar dari tema surah maupun ayat-ayat al-Qur'an yang saling keterkaitan.

D. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap penelitian penelitian terdahulu, penelitian mengenai Bunga bank dan Riba telah banyak dikaji, baik berwujud jurnal, artikel maupun karya tulis ilmiah lainnya. Hal ini bisa dipahami bahwa di era kontemporer ini, dalam mendudukkan kontroversi bunga bank dan riba secara tepat diperlukan pemahaman yang mendalam dengan memahami apa yang dimaksud riba dalam Al Qur'an dan Hadist. Karena antara kebolehan dan tidaknya bunga bank dalam Islam masih menjadi perbincangan di era modern ini. Akan tetapi, karya ilmiah yang akan dikaji penulis dengan topik mengenai konsep bunga bank dalam al-Qur'an dengan pendekatan tafsir maqashidi belum ada yang mengkaji. Diantara skripsi yang berhubungan dengan penelitian yang akan dijalankan adalah:

1. Skripsi yang dijalankan oleh Gina Yustika dengan judul "Pandangan Wahbah Az-Zuhaili dan Abdullah Saeed Tentang Riba dan Relevansinya dengan Bunga Bank." Ditunjukkan untuk Institut Agama Islam Negeri Parepare guna memenuhi persyaratan mewujudkan gelar Sarjana Ekonomi Syariah pada tahun 2022. Gina Yustika dalam penelitiannya fokus dalam mengkaji perbedaan pendapat Wahbah Az-Zuhaili dan Abdullah Saeed mengenai bunga bank dan riba. Dari hasil penelitian Gina Yustika menyimpulkan terjadinya perbedaan pemikiran dari

keduanya mengenai bunga bank dan riba. Mengenai perbedaan pendapat Wahbah az-Zuhaili dan Abdullah Saeed mengenai riba dan bunga bank, salah satunya menurut Wahbah az-Zuhaili, bunga bank dilarang karena setara dengan riba yang terkandung dalam riba *nasiah* atau sering disebut riba *jahiliyah*. Sementara Abdullah Saeed memperbolehkan bunga bank karena ada unsur eksploitasi di era pra-Islam, sedangkan era sekarang sudah dilindungi undang-undang yang ada. Kemiripan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan selanjutnya terdapat pada topik yang dikaji yaitu bunga bank. Adapun aspek perbedaannya terletak pada pendekatan dan fokus kajian mengenai ayat-ayat riba. Gina Yustika menggunakan pendekatan komparatif yang fokus kepada perbandingan pemikiran para tokoh dan hanya sedikit menyinggung ayat-ayat tentang riba. Sedangkan penulis memakai pendekatan tafsir *maqashidi* dan lebih fokus terhadap kajian ayat-ayat tentang riba untuk menggali maksud ayat tersebut lebih dalam.⁴⁸

2. Skripsi yang dijalankan oleh Dimas Dwi Purnomo yang berjudul “Persepsi Masyarakat Telogorejo Winong Pati Terhadap Ayat-Ayat Riba dalam al-Qur’an”. Ditunjukkan untuk Institut Agama Islam Negeri Kudus guna memenuhi persyaratan mewujudkan gelar Sarjana Agama pada tahun 2022. Dimas Dwi Purnomo dalam penelitiannya fokus mengkaji persepsi masyarakat Telogorejo Winong Pati tentang riba dalam al-Qur’an serta implikasi persepsi masyarakat tentang riba terhadap perilaku utang piutang. Dari hasil penelitian Dimas Dwi Purnomo menyimpulkan bahwa larangan riba dalam al-Qur’an terjadi beberapa tahapan. Mengenal pemahaman masyarakat Telogorejo Winong Pati sebagian besar masyarakat tersebut kurang mengetahui tentang ayat-ayat al-Qur’an yang membahas tentang riba dan akibat dari riba. Oleh karena itu wajar jika masih banyak terjadi di desa Telogorejo kecamatan Winong Pati. Riba yang terjadi di desa Telogorejo Winong Pati merupakan hal yang lumrah, terutama dalam hal hutang. Riba secara

⁴⁸ Gina Yustika, “Pandangan Wahbah Az-Zuhaili Dan Abdullah Saeed Tentang Riba Dan Relevansinya Dengan Bunga Bank” (2022).

negatife mempengaruhi para rentenir dan orang-orang yang mereka bantu, dan juga menyusahkan yang dibantu. Riba dilarang oleh agama akan namun masyarakat yang tinggal di desa Telogorejo kecamatan Winong Pati masih mempraktikannya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang nantinya dilakukan ialah terdapat pada ayat-ayat yang dikaji yaitu ayat-ayat tentang riba. Adapun aspek perbedaanya terletak pada jenis penelitian dan teknik pengumpulan data. Dimas Dwi Purnomo menggunakan jenis penelitian lapangan dan dalam teknik pengumpulan data menggunakan tiga metode yaitu teknik observasi, teknik wawancara kepada informan dan teknik dokumentasi. Sedangkan penulis menggunakan penelitian kepustakaan sedangkan dalam teknik pengumpulan data penulis hanya menggunakan teknik dokumentasi, karena penulis lebih memfokuskan dalam mendudukkan permasalahan bunga bank dan riba secara tepat dengan menggali maksud dan tujuan dalam ayat-ayat riba melalui perspektif tafsir maqashidi.⁴⁹

3. Skripsi yang dijalankan oleh Janna Dini Hardina dengan judul “Bunga Bank Konvensional Menurut Pandangan Abdullah Saeed” ditunjukkan untuk Institut Agama Negeri Islam Palangara guna memenuhi persyaratan mewujudkan gelar Sarjana Ekonomi pada tahun 2018. Janna Dini Hardina dalam penelitiannya fokus mengkaji bunga bank menurut Abdullah Saeed serta relevansinya dalam dunia perbankan. Dari hasil penelitian Janna Dini Hardina menyimpulkan bahwa Abdullah Saeed melihat bahwa mekanisme bunga bank konvensional saat ini tidak termasuk dalam jenis bunga yang menyebabkan ketidakadilan, penindasan, dan penganiayaan dari kreditur kepada debitur. Sementara itu dalam kepentingan ekonomi, terkait dengan pemikiran Abdullah Saeed dan dunia perbankan di Indonesia saat ini sangat berkaitan. Bagi para pendiri lembaga konvensional juga memiliki pandangan yang sama dengan Abdullah Saeed tentang suku bunga yang diaplikasikan dalam sistem perbankan. Dilihat dari perbedaan konteks aplikasinya, pinjam meminjam pada zaman jahiliyah berbeda dengan pinjam-

⁴⁹ Dimas Dwi Purnomo, “Presepsi Masyarakat Telegorejo Winong Pati Terhadap Ayat-Ayat Riba Dalam al-Qur’an” (2022).

meminjam zaman sekarang, apalagi pada dunia perbankan sekarang ini sangat berbeda jauh. Persamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan ialah terletak pada topik yang akan teliti yaitu bunga bank. Adapun aspek perbedaan terletak pada jenis pendekatan. Janna Dini Hardina menggunakan pendekatan tokoh dan pendekatan historis yang difokuskan untuk meneliti kehidupan tokoh baik dari aspek sosial, agama, dan budaya. Sedangkan penulis menggunakan pendekatan tafsir *maqashidi* dan lebih fokus terhadap kajian ayat-ayat tentang riba untuk menggali maksud ayat tersebut lebih dalam.⁵⁰

E. Kerangka Berpikir

Al-Qur'an merupakan sumber utama dari segala sumber hukum Islam. perkembangan modern serta segala tantangan dan permasalahan yang menyertainya, mendorong umat Islam untuk menghadirkan pesan universal al-Qur'an dan hadits sebagai penjelasannya, agar kedua sumber utama tersebut tetap menjadi bagian penting bagi umat Islam untuk menjawab perkembangan zaman. Salah satunya mengenai permasalahan bunga bank, di era kontemporer ini bunga bank masih menjadi perdebatan mengenai keabsahannya dalam hukum Islam. Istilah bunga memang tidak ada dalam Al-Qur'an, akan tetapi praktik yang serupa dengan itu disebut dengan Riba, oleh karena itu dalam penelitian ini akan menyinggung permasalahan bunga bank dengan menggunakan ayat-ayat riba yaitu Qs. ar-Rum [30]:39, QS. an-Nisa [4]:161, Qs. Ali-'Imran [3]:130, dan QS. al-Baqarah [2]:275-279.

Dalam ajaran Islam, terdapat beberapa kaidah dan etika atau moral dalam hukum Islam dalam kaitannya dengan perkembangan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia. Allah telah menurunkan rizki ke dunia ini untuk digunakan oleh manusia dengan cara yang telah diperbolehkan oleh Allah dan bersih dari semua Tindakan yang mengandung riba. Itulah sebabnya seseorang di upayakan untuk menjaga harta dan berusaha mendapatkan harta secara aturan yang diberikan Allah.

⁵⁰ Janna Dini Hardina, "Bunga Bank Konvensional Menurut Pandangan Abdullah Saeed" (2018).

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

